

**ASLI**

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 04 September 2025
Jam	: 20:40 WIB

Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 10110  
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB

Dengan hormat,  
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL.  
Alamat : [Redacted]  
NIK : [Redacted]
- Nama : Budiyono, S.H.  
Alamat : [Redacted]  
NIK : [Redacted]

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka** berkedudukan di Jl. A. Yani, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

**Ferry Insani dan Syahbudin** selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka nomor urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai-----PIHAK TERKAIT I

**Rato Rusdianto dan Ramadian** selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dengan nomor urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai-----PIHAK TERKAIT II

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: 332/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Senin
Tanggal	: 15 September 2025
Jam	: 10:00 WIB

Dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**P1**) dengan uraian sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016) menyatakan sebagai berikut:  
*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) terhadap Undang-Undang telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 26 September 2022 dalam pertimbangannya halaman 42 paragraf 4 menyatakan:  
*“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*
3. Merujuk pada ketentuan sumber hukum yang telah diuraikan diatas secara jelas dan tegas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan sumber hukum diatas dan objek perkara a quo yaitu Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## II. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 menyatakan sebagai berikut:  
*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:  
*“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*
3. Berdasarkan segenap uraian Peraturan Perundang-Undangan di atas jelas telah mengatur pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konsitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dikeluarkan pada hari selasa tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, dengan demikian batas terakhir pengajuan permohonan adalah hari jumat tanggal 5 September 2025.
5. Bahwa Permohonan a quo diajukan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sehingga dapat disimpulkan pengajuan permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:  
*“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. **Pemohon;**
  - b. *Termohon; dan*
  - c. *Pihak Terkait”*
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:  
*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *Pemantauan pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
3. Bahwa untuk melakukan pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyo telah mendapatkan Model B. Persetujuan Parpol. KWK (B1.KWK) dari 9 (sembilan) partai politik, sebagai berikut:
  - i. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/0057/Pilkada/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2029 tanggal 20 Juni 2025; **(P2)**
  - ii. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Nomor: 304/DPP/PILKADA/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka-Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 Mei 2025; **(P3)**
  - iii. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2854/DPP/01/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Periode 2024-2029 tanggal 02 Mei 2025; **(P4)**
  - iv. Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 018/SK/PIMNAS-PKN/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Mei 2025; **(P5)**
  - v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 002/B.3/DPP-HANURA/VI/2025 tentang Persetujuan Pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2024-2029 tanggal 4 Juni 2025; **(P6)**
  - vi. Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Surat Keputusan Nomor: 002/SKEP/DPN-GLR/V/2025 tentang Persetujuan

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025; **(P7)**
- vii. Surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Ummat Nomor: 293.B/Partai Ummat/KU-SJ/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2024-2029 dari Partai Ummat tanggal 12 Mei 2025; **(P8)**
  - viii. Keputusan Komite Eksekutif/Executive Committee (Exco) Partai Buruh Nomor 543 tahun 2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 25 Juni 2025; **(P9)**
  - ix. Surat Keputusan Nomor: 244/SK/DPP/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 19 Juni 2025; **(P10)**
4. Bahwa dalam melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 **TERMOHON** telah mengeluarkan 2 (dua) Keputusan sebagai berikut:
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 dengan nama pasangan calon **(P11)** sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Andi Kusuma dan Budiyo	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat
2.	Fery Insani dan Syahbudin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Aksan Visyawan dan Rustam Jasli	Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan
4.	Naziarto dan Usnen	Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat

- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon **(P12)** sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M	SYAHBUDIN	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	DR. DRS. H. NAZIARTO	DRS. USNEN	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., S.H.	RUSTAM JASLI	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
4.	DR. ANDI KUSUMA, S.H., M.KN., CTL.	BUDIYONO, S.H.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 4. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA 5. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 6. PARTAI BURUH, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 7. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA 8. PARTAI BULAN BINTANG 9. PARTAI UMMAT
5.	RATO RUSDIYANTO	RAMADIAN	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI NASDEM

5. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 secara jelas dinyatakan bahwa **PEMOHON** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan nomor urut 4 adalah sah secara hukum.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berbunyi:

*“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
7. Bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki data jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2025 dan hanya tersedia data jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2024 Berdasarkan Rekapitulasi Data kependudukan yang disusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka yang diperbarui terakhir tanggal 3 Maret 2025 menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka adalah **342.058** jiwa yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyOCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>. Sehingga selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah 2%.

8. Bahwa meskipun hasil rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT I** adalah sebanyak **28.790** dan selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT II** adalah sebanyak **11.565**. Namun menurut hemat **PEMOHON** pemberlakuan nilai ambang batas terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 beralasan hukum untuk ditunda atau setidak-tidaknya dipertimbangkan dalam pokok perkara karena terjadi pelanggaran secara signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON** yaitu **(I) TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN MELAKUKAN POLITIK UANG; (II) PIHAK TERKAIT I MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DAN MEMBERIKAN JANJI-JANJI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** sehingga menciderai prinsip **LUBER DAN JURDIL**. Oleh karena itu menurut hemat Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat hanya melihat keadilan prosedural melainkan harus bergerak secara progresif dengan mengedepankan keadilan substansial.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas jelas **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dapat dilakukan penundaan mengenai keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB karena terdapat pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan yaitu: (i) adanya praktik **politik uang (money politic)** dan/atau janji-janji yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dan **PIHAK TERKAIT II** kepada Calon Pemilih; dan (ii) **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT II** karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT II** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT II** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT II** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat

**TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) dengan nomor, tahun terbit, dan tanda tangan yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 namun memiliki isi yang berbeda (**P13 dan P14**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyo, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT II** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT II** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 (**P15**) mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT II** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan

klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Atas penetapan lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025 <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/> (**P16**), namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum; (iii) erat kaitannya dalil kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alat bukti yang akan diajukan oleh **PEMOHON** sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keterpenuhan syarat formil atau mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

##### A. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT II DAN PIHAK TERKAIT II JUGA MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin	48.806
2.	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
<b>Total suara sah</b>		<b>126.439</b>

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut diatas, **PEMOHON** memperoleh suara sebesar **20.016**.

11. Bahwa atas rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** diatas, **PEMOHON** melalui saksi atas nama Irwan Prawira S mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 sebagaimana dibuktikan dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka ulang tahun 2025 tanggal 2 September 2025 (P17).

12. Bahwa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON dan PIHAK TERKAIT II** sejumlah **11.565** suara dikarenakan terdapat praktik pelanggaran/kecurangan administrasi yang dilakukan **TERMOHON** sebab telah secara keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu, dan **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025.

**I. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN BANGKA DALAM MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

13. Bahwa **PIHAK TERKAIT II** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT II** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT II** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) surat keterangan dengan nomor, tanggal terbit, dan yang menandatangani adalah sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 yang memiliki isi yang berbeda (**P13 dan P14**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun

2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyo, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT II** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT II** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT II** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian **TERMOHON** tanpa melaksanakan rekomendasi bawaslu untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdiyanto dan Ramadian. Atas penetapan lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Pasangan Calon tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum.

14. Bahwa Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memiliki dua versi yang menerangkan dua hal yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Versi pertama menerangkan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kedua

versi surat ini jelas memperlihatkan hal yang membingungkan dan bertentangan satu sama lain, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah surat keterangan mana yang benar?; andaikata **TERMOHON** menggunakan salah satu diantaranya, kenapa hanya satu yang dipilih dan satu lainnya tidak dipilih dalam menentukan keabsahan ijazah **PIHAK TERKAIT II**?; kemudian mengapa **TERMOHON** begitu saja percaya dan keyakinan apa yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan surat-surat tersebut padahal secara jelas dinyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melepaskan tanggung jawabnya dari segala tuntutan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu untuk direnungi dikarenakan menurut hemat **PEMOHON** surat-surat tersebut terdapat indikasi pemalsuan sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi dokumen peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c **PIHAK TERKAIT II**.

15. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** dari **memenuhi syarat (MS)** menjadi **tidak memenuhi syarat (TMS)** kemudian menjadi memenuhi syarat (**MS**) administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tersebut merupakan tindakan yang illegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum karena **TERMOHON** tidak melakukan pengujian/verifikasi secara langsung terhadap keabsahan 2 (dua) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui jalur administrasi negara untuk menguji apakah 2 (dua) surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal secara jelas dan nyata 2 (dua) surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tanpa adanya satupun rujukan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan hanya berlandaskan pada hasil keterangan PKBM BINA BARU yang berisi keterangan tidak konsisten yaitu pada satu sisi menyatakan tidak menemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sedangkan pada sisi lainnya menyatakan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM BINA BARU sehingga 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut patut untuk diragukan kebenarannya sebab bersumber pada keterangan yang bertentangan satu sama lain tanpa adanya alat bukti pendukung lain sehingga patut untuk diragukan. Oleh karena 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berisi pertentangan maka dapat disimpulkan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan

Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah sehingga Pencalonan **PIHAK TERKAIT II** dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

**Pasal 7 ayat (2) huruf c**

*“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;”*

**Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1)**

*“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;”*

16. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilihan Kepala Daerah yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

**Halaman 213** [3.17] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan a quo, mengingat pemungutan suara ulang tersebut dilakukan pada tingkat Kabupaten Serang. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**Halaman 230 paragraf 2:**

*“Dalam konteks ini, untuk menghormati, melindungi dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih, dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan mejadi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, serta memenuhi prinsip pemilukada yang jujur dan adil, **Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.**”*

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) bernama Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah Dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2, Yandri Susanto telah menggunakan kop surat resmi kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara Haul, Hari Santri dan Tasyakuran, mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se Kecamatan Kramat Watu sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Yandri Susanto melakukan pelanggaran secara terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang untuk melakukan acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dikemas dalam Acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang. Pada tanggal 03 Oktober Tahun 2024, dengan dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah). serta Calon Bupati Kabupaten Serang yang merupakan Istri dari Yandri Susanto Menteri desa (Ratu Rachmatuzakiyah). pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI **selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta**

rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyatakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c Juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 maka memiliki akibat hukum harus didiskualifikasi dari pemilihan dan batal surat KPU tentang penetapan hasil dengan uraian Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 192 paragraf 1:**

*“[3.13.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.** Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan **batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.**”*

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 190 paragraf 3**

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.**”*

18. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang berisi kontradiksi satu sama merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya **TERMOHON** kembali melakukan klarifikasi dan verifikasi yang kedua sebagai bentuk pelaksanaan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 4 Agustus 2025 untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kembali atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdianto. Namun demikian **TERMOHON** malah menetapkan **PIHAK TERKAIT II** tanpa adanya klarifikasi dan verifikasi yang kedua atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 nama Rato Rusdianto sehingga Tindakan **TERMOHON** tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan uraian bunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis”*

19. Bahwa **TERMOHON** juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan **PIHAK TERKAIT II TIDAK MELIBATKAN PASLON LAINNYA, TIDAK ADA PENGUNDIAN NOMOR URUT** dan masuk secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari paslon lainnya sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Ditetapkannya **PIHAK TERKAIT II** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan nomor urut 5 oleh **TERMOHON** diikuti dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengakibatkan **PEMOHON** mengalami kerugian yaitu kacau dan batal dengan sendirinya jadwal kampanye **PEMOHON** yang sudah disusun rapi dengan dihadiri oleh tokoh politik, artis nasional, maupun tokoh masyarakat tanpa adanya sedikitpun kompensasi akibat kerugian tersebut kepada **PEMOHON**.
20. Berdasarkan segenap uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas jelas bahwa **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran administrasi dalam

penetapan **PIHAK TERKAIT II** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka nomor urut 5 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 adalah **CACAT ADMINISTRASI** sehingga harus dinyatakan diskualifikasi dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

**II. PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

21. Bahwa selain terdapat **CACAT ADMINISTRASI** dalam pendaftaran **PIHAK TERKAIT II** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, **PIHAK TERKAIT II** juga melakukan politik uang dalam meraih suara tertinggi kedua dengan perolehan suara sebanyak 31.581.
22. Bahwa **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) kepada Calon Pemilih dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT II**. Hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti rekaman sebagai berikut:
  - I. Rekaman video Ibu Mulyati yang beralamat di Desa Pemali bersaksi bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT II** terhadap 20 (dua puluh) orang di Desa Pemali dengan nilai sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemberian uang tersebut bertujuan agar para penerima uang tersebut memilih **PIHAK TERKAIT II (P 20A)**;
  - II. Rekaman Video Ibu Netty Gustiana yang beralamat di Desa Penyamun bersaksi bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025 menyarakan telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT II** dilakukan oleh dengan cara masyarakat mengumpulkan KTP, yang masing-masing KTP akan menerima uang sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tujuan pemberian uang tersebut agar masyarakat yang memberikan KTP memilih **PIHAK TERKAIT II (P 20B)**;
  - III. Video Tiktok yang di upload oleh akun @rato.rusdiyanto.o melalui tautan berikut:  
<https://www.tiktok.com/@rato.rusdiyanto.o/video/7524615532679597368?r=1&t=ZS-8zMaMcaNTDp> yang diupload tanggal 8 Juli 2025 memperlihatkan Ramadian didampingi oleh dua orang Tim Sukses **PIHAK TERKAIT II** memberikan amplop berisi uang kepada Calon Pemilih dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT II (P 18A)**.
23. Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas telah terbukti **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) di Desa Pemali dan Penyamun kepada Calon Pemilih sehingga dapat disimpulkan

perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau **Pemilih.**”*

**B. PIHAK TERKAIT I MEMPEROLEH SUARA TERTINGGI DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 DENGAN CARA MELAWAN HUKUM YAITU MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG MELIBATKAN ANGGOTA DPR RI DAPIL BANGKA BELITUNG BERNAMA RUDIANTO TJEN DALAM PUSARAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

1. Bahwa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON dan PIHAK TERKAIT I** sejumlah **28.790** dikarenakan terdapat praktik pelanggaran/kecurangan yaitu **PIHAK TERKAIT I** melakukan **POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**.
2. Berdasarkan perhitungan C1 yang dikumpulkan oleh Tim **PEMOHON, PIHAK TERKAIT I** telah memperoleh suara sebanyak **48.806** dengan perolehan kemenangan di 6 kecamatan dengan suara **38.586** dengan uraian tabel sebagai berikut:

<b>DATA PEROLEHAN SUARA DI 6 KECAMATAN YANG DIMENANGKAN OLEH PASLON NOMOR 1</b>		
<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	SUNGAILIAT	16.912
2	MERAWANG	3.537
3	MENDO BARAT	5.249
4	PEMALI	6.350
5	BAKAM	2.838
6	PUDING BESAR	3.700
<b>JUMLAH KEMENANGAN SUARA PASLON NOMOR 1 DI 6 KECAMATAN YANG TERDAPAT POLITIK UANG</b>		<b>38.586</b>

3. Bahwa Pelanggaran Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui Rudianto Tjen menyebabkan **PIHAK TERKAIT I** mendapat perolehan kemenangan di sebanyak 276 TPS yang ada di 8 Kecamatan, dengan uraian table sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS
1	Belinyu	Kuto Panji	002
2		Belinyu	002
3		Gunung Pelawan	002
4			003
5			006
6		Riding Panjang	004
7			005
8		Romodong Indah	004
9		Lumut	002
10			003
11		Bintet	002
<b>Total</b>			<b>11</b>
12	Sungailiat	Sungailiat	001
13			002
14			004
15			005
16			006
17			007
18			008
19			012
20			013
21			014
22			015
23			016
24			017
25			018
26			019
27			020
28			021
29			022
30			023
31			024
32			025
33			026
34	Sri Menanti	001	
35		002	

36			003
37			004
38			005
39			006
40			007
41			008
42			009
43			010
44			011
45			012
46			013
47			014
48			015
49			016
50			017
51			001
52			002
53		Kuday	003
54			008
55			001
56		Sinar Baru	002
57			003
58			004
59			001
60			002
61			003
62			004
63		Kenanga	005
64			006
65			007
66			008
67			001
68			002
69			003
70		Parit Padang	004
71			005
72			006
73			007

74			008
75			009
76			010
77			011
78			012
79			001
80			002
81			003
82		Sinar Jaya	004
83			005
84			006
85			007
86			008
87			001
88			002
89		Matras	003
90			004
91			005
92			006
93			001
94			002
95		Jelitik	003
96			004
97			005
98			006
99			001
100			002
101		Surya Timur	003
102			004
103			005
104			001
105			002
106		Lubuk Kelik	003
107			004
108			005
109			001
110		Bukit Betung	002
111			003

112			004
113			005
114			006
115			007
116			008
117			009
118			010
119			011
120			001
121			002
122		Rebo	003
123			004
124			005
125			006
<b>Total</b>			<b>114</b>
126			001
127		Batu Rusa	002
128			003
129			002
130			003
131		Balun Ijuk	004
132			005
133			006
134	Merawang		007
135			004
136		Riding Panjang	005
137			001
138		Pagarawan	004
139			005
140			001
141		Jada Bahrin	002
<b>Total</b>			<b>16</b>
142			001
143		Petaling	002
144			004
145	Mendo Barat		003
146		Penagan	005
147			007

148			008
149			001
150		Mendo	004
151			001
152			002
153		Paya Benua	003
154			004
155			001
156		Labuh Air Pandan	002
157			003
158		Cengkong Abang	002
159			001
160			002
161			003
162		Kemuja	004
163			005
164			006
165			007
166		Air Duren	001
167			002
168			001
169		Kota Kapur	002
170			003
171		Air Buluh	003
172			001
173		Rukam	002
174		Kace Timur	001
175			001
176		Petaling Banjar	002
177			004
<b>Total</b>			<b>36</b>
178			001
179			002
180			003
181	Pemali	Air Ruay	004
182			005
183			006
184			007

185			008
186			009
187			010
188			011
189			012
190		Air Duren	001
191			002
192			003
193			004
194		Penyamun	001
195			003
196			004
197		Sempan	001
198			002
199			003
200			004
201			005
202		Pemali	001
203			002
204			003
205			004
206			005
207			006
208			007
209		Karya Makmur	001
210			002
211			003
212			004
213			005
214			006
<b>Total</b>			<b>37</b>
215	Bakam	Bakam	001
216			002
217			003
218		Kapuk	001
219			002
220		Dalil	001
221			002

222			003
223			004
224			005
225			001
226		Tiang Tarah	002
227			003
228		Mangka	002
229			004
230		Bukit Layang	005
231			006
232			007
233		Maras Senang	002
<b>Total</b>			<b>19</b>
234			004
235		Riau	005
236			006
237			001
238			002
239		Pangkal Niur	003
240			004
241		Cit	001
242			001
243	Riau Silip	Deniang	002
244			003
245			004
246		Silip	004
247			001
248			003
249		Mapur	004
250			005
251			001
252		Bayuasin	002
253			003
<b>Total</b>			<b>20</b>
254			001
255	Puding Besar	Puding Besar	002
256			003
257			004

258			001
259		Labu	002
260			003
261			004
262			001
263		Nibung	002
264			003
265			004
266			001
267		Tanah Bawah	002
268			003
269			001
270		Saing	002
271			001
272		Kotawaringin	002
273			003
274			001
275		Kayu Besi	002
276			003
<b>Total</b>			<b>23</b>
<b>Total Seluruh TPS yang dimenangkan Paslon 01</b>			<b>276</b>

4. Bahwa perolehan suara tertinggi yang diraih/diperoleh oleh **PIHAK TERKAIT I** dikarenakan adanya **POLITIK UANG (MONEY POLITIC)** yang diberikan kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 yang menyebabkan kerugian perolehan suara **PEMOHON** secara signifikan.
5. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum (*notoir feiten*) praktik politik uang (*money politic*) dan/atau memberikan janji untuk memilih salah satu pasangan calon yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 merupakan hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:  
**Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016:**  
*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau **Pemilih.**”*
6. Bahwa walaupun praktik politik uang dan/atau memberikan janji-janji untuk memilih salah satu pasangan calon telah dilarang oleh Peraturan

Perundang-Undangan dan bertentangan dengan asas **LUBER** dan **JURDIL**, ditemukan fakta hukum yaitu **PIHAK TERKAIT I** melakukan praktik politik uang (*money politic*) dan/atau memberikan janji kepada Calon Pemilih yang terjadi pada waktu dan beberapa tempat di daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 yang digagasi atau dipimpin oleh dalang intelektual bernama Rudianto Tjen selaku Anggota DPR RI, Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Perjuangan, dan salah satu tokoh tionghoa yang berpengaruh di Bangka Belitung.

7. Bahwa Rudianto Tjen dengan kedudukan yang kuat dan memiliki pengaruh yang besar di PDI Perjuangan Bangka Belitung memberikan perintah disertai ancaman kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk memenangkan **PIHAK TERKAIT I** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025, hal tersebut dapat dilihat melalui tautan berikut:

- <https://linesnews.co.id/rudianto-tjen-tegaskan-akan-paw-kader-pdip-yang-tidak-maksimal-menangkan-pasangan-feri-insani-syahbudin/>,  
**(P18B);**

- <https://www.gesuri.id/pemerintahan/rudianto-tjen-seluruh-kader-wajib-dukung-feri-syahbudin-sanksi-hingga-pemecatan-b2nqTZW18>  
**(P19);**

apabila 9 (sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Bangka atas nama Rizal Mustakim, S.IP dan Erigustian, S.H (dapil Sungailiat), Jumadi, Ismail Yuhadir, S.Fil, dan Azwar, A.Md (dapil Pemali, Puding, Bakam), Supendi (Aliung), Acit Karvina, S.Ip, dan Sugeng (dapil Riau Silip, Belinyu), Yusmiati, S.E (dapil Merawang, Mendo Barat), dan 2 (dua) orang anggota DPRD Provinsi atas nama Imam Wahyudi dan Rustamsyah tersebut tidak menjalankan perintah dari Rudianto Tjen tersebut maka akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Kemudian atas perintah Rudianto Tjen tersebut 9 (sembilan) anggota DPRD Kabupaten Bangka melakukan politik uang (*money politic*) kepada Calon Pemilih di untuk memilih **PIHAK TERKAIT I**. Berdasarkan hasil penelusuran/investigasi yang dilakukan oleh Tim **PEMOHON** ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui tim sukses dan/atau anggota DPRD Kabupaten Bangka Fraksi PDIP dan **PIHAK TERKAIT II** kepada Calon Pemilih. Sebenarnya ada banyak sekali saksi yang melihat dan mendengar secara langsung praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**, namun Tim **PEMOHON** hanya dapat memperoleh 5 (lima) video karena banyak masyarakat yang tidak berani untuk memberikan keterangan secara langsung dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi maupun melalui rekaman video. Berikut **PEMOHON** uraian keterangan video rekaman yang dijelaskan oleh para saksi:

- i. Rekaman video Ibu Mulyati yang beralamat di Desa Pemali bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang yang

- oleh **PIHAK TERKAIT I** yaitu melakukan pemberian politik uang sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada 20 (dua puluh) orang di Desa Pemali dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** yang mana politik uang tersebut diserahkan oleh Anggota Dewan PDI Perjuangan bernama Jumadi (**P 20A**);
- ii. Rekaman Video Ibu Netty Gustiana yang beralamat di Desa Penyamun bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**. Politik uang tersebut dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Penyamun dengan tujuan agar memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, yang mana uang tersebut diserahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Jumadi selaku perwakilan/tim sukses dari **PIHAK TERKAIT I (P 20B)**;
- iii. Rekaman Video Ibu Susanti yang pada pokoknya menerangkan di Desa Payabenua ada politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar memilih **PIHAK TERKAIT I (P 20C)**;
- iv. Rekaman video Ibu Reni yang beralamat di Desa Karya Makmur yang pada pokoknya bersaksi menerangkan pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadinya politik uang (*money politic*) dengan cara mengumpulkan KTP untuk mendukung **PIHAK TERKAIT I** akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Jumadi (**P 20D**);
- v. Rekaman video Bapak Azis dari Desa Penagan yang pada pokoknya menerangkan adanya money politic di Desa Penagan yang dilakukan oleh Kepala Desa Penagan kepada para staff Desa, RT, dan Kepala Dusun yang diperintahkan untuk mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga lalu diberikan uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P 20E)**;
- vi. Rekaman video di Desa Riau yang menunjukkan adanya politik uang yang diberikan oleh **PIHAK TERKAIT I** sebanyak Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P 20F)**;
- vii. Rekaman video suara (*voice note*) dikirim oleh nomor WhatsApp +6282164345434 dan tangkapan layar (*screenshot*) yang pada pokoknya menerangkan adanya politik uang (*money politic*) yang diberikan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Calon Pemilih di Desa Sungai 2 melalui dan melibatkan Aparat Sungai 2 Desa Mendo Barat (**P 20G dan P 20H**);

- viii. Rekaman Video Ibu Mimi yang berdomisili di Desa Pemali menerangkan ada Tim **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- untuk Calon Pemilih memilih **PIHAK TERKAIT I (P 20J)**;
- ix. Rekaman video melalui rekaman telepon yang pada pokoknya terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- di Kampung Jawa, Kecamatan Sungailiat (**P 20K**);
- x. Rekaman video melalui rekaman telepon yang pada pokoknya Ibu Tati terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** di Kampung Nelayan I dan Nelayan II, Kecamatan Sungailiat (**P 20L**);
- xi. Rekaman video Ibu Marita yang pada pokoknya menerangkan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 150.000.00,- per kartu keluarga di Desa Kuday, Kecamatan Sungailiat (**P 20M**);
- xii. Rekaman video yang pada pokoknya menerangkan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 200.000.00,- untuk satu orang/satu keluarga di Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat (**P 20N**);
- xiii. Rekaman video yang menerangkan di Desa Deniang, Kampung Air Antu pada tanggal 23 Agustus 2025 Rudianto Tjen melakukan politik uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) per orang (**P 20O**);
- xiv. Rekaman video yang menerangkan di Kecamatan Merawang yaitu **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan politik uang (*money politic*) sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 300.000.00,- di sekitar tanggal 27 Agustus 2025 (**P 20P**);
- xv. Rekaman Video yang menerangkan di Kecamatan Merawang ditemukan fakta bahwa **PIHAK TERKAIT I** melakukan politik uang dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp 100.000.00,- hingga Rp 250.000.000 dilakukan pada malam hari, siang hari, dan setelah selesai pencoblosan (**P 20Q**);
- xvi. Tangkapan layar (*screenshot*) chat WhatsApp yang pada pokoknya Hendri menjelaskan **PIHAK TERKAIT I** melakukan politik uang (*money politic*) di Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat (**P 20R**);
- xvii. Video rekaman Bapak Anan yang menerangkan bahwa di Desa Tanah Bawah terjadi politik uang di Desa Tanah Bawah yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui perantara Aparat Desa dengan nominal Rp 100.000.00,- untuk satu orang (**P 20S**);
- xviii. Video rekaman Ibu Indah yang menerangkan bahwa di Desa Tanah Bawah terjadi politik uang di Desa Tanah Bawah sebesar Rp

- 200.000.00,- yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui perantara Aparat Desa (**P 20T**);
- xix. Video rekaman yang menerangkan mendapatkan uang Rp 200.000.00,- dari Tim Sukses **PIHAK TERKAIT I** di Desa Bukit Layang untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P 20U)**;
- xx. Video rekaman telepon Roni Kordes GPL yang menerangkan terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** di Belinyu sebesar Rp 100.000.000,- (**P 20V**);
- xxi. Video rekaman dari seorang pria bernama Sam bertempat tinggal di Kelurahan Sinar Jaya, Jelutung mengakui telah menerima politik uang sebesar Rp 200.000.00,- dari **PIHAK TERKAIT I (P 20W)**;
- xxii. Video rekaman Bapak Ashadi beralamat di Kecamatan Puding Besar yang menerangkan adanya politik uang sebesar Rp 200.000.00,- yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Calon Pemilih di Kecamatan Puding Besar (**P 20X**);
- xxiii. Video rekaman Bapak Beni beralamat di Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat TPS 003 Kampung Pasir menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Paslon **PIHAK TERKAIT I** dengan inisial S sebesar Rp 100.000.00,- kepada Calon Pemilih (**P 20Y**);
- xxiv. Video rekaman Ibu Iin beralamat di Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat yang menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 terjadi politik uang sebesar Rp 100.000.00,- yang dilakukan oleh Tim Paslon **PIHAK TERKAIT I (P 20Z)**;
- xxv. Video rekaman Bapak Jailani beralamat di Desa Deniang menghadiri dan melihat acara Reses Rudianto Tjen di Desa Air Antu pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2025 yang diikuti dengan politik uang sebesar Rp 100.000.000,- per orang kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P 21A)**;
- xxvi. Video rekaman Bapak Achmad Yusuf beralamat di Desa Deniang menghadiri dan melihat acara Reses Rudianto Tjen di Desa Air Antu pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2025 yang diikuti dengan politik uang sebesar Rp 100.000.000,- per orang kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P 21B)**.
8. Bahwa dalam memenangkan **PIHAK TERKAIT I** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 telah menyalahgunakan dana reses DPR RI. Adapun penyalahgunaan dana reses Rudianto Tjen tersebut dilakukan di Kawasan Air Antu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Agustus 2025, Baturusa pada tanggal 8 agustus, dan Desa Sigambir Kecamatan Pemali pada tanggal 10 Agustus 2025, yang dapat dilihat melalui tautan berikut:  
<https://suarariaupos.com/?ms=newsdetail&idd=34748&j=rudianto-tjen-hibahkan-sebagian-gajinya-untuk-masyarakat-babel> (**P 22A**);

<https://ketikandata.com/2025/08/22/reses-di-desa-deniang-rudianto-tjen-tawarkan-program-pendidikan/>

(P 22B)

<https://pekatnews.id/reses-rudianto-tjen-di-deniang-dan-baturusa-pecah-aspirasi-masyarakat-antusias/> (P 22C);

<https://www.gesuri.id/pemerintahan/rudianto-tjen-reses-aspirasi-masyarakat-bahan-perjuangan-saya-di-pariemen-b2ns9ZxoG>

(P 22D);

<https://bangka.tribunnews.com/2025/08/12/ratusan-warga-antusias-hadiri-reses-bukti-kedekatan-rudianto-tjen-dengan-konstituen> (P 22E).

9. Bahwa dalam melaksanakan reses tersebut diatas Rudianto Tjen telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu memberikan janji terhadap Calon Pemilih yaitu 1.000 (seribu) bedah rumah pada program bedah rumah masyarakat dengan syarat dan ketentuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dan memberikan beasiswa kepada 500 (lima ratus) orang dengan syarat dan ketentuan yaitu orang tua/keluarga penerima beasiswa tersebut memilih **PIHAK TERKAIT I** dan tidak memilih **PEMOHON** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025. Mengenai penyalahgunaan dana reses yang dilakukan oleh Rudianto Tjen dibuktikan dengan tautan sebagai berikut:

- <https://tempoonline.id/cic-minta-kpk-tangkap-penjarakan-rudiyanto-tjen-pelaku-korupsi-manipulasi-lhkpn-hingga-penyalahgunaan-dana-reses/> (P 23A);

- <https://detiksorotan.com/cic-minta-kpk-tangkap-penjarakan-rudiyanto-tjen-pelaku-korupsi-manipulasi-lhkpn-hingga-penyalahgunaan-dana-reses/> (P 23B).

10. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** ini juga melibatkan Adik Kandung Syahbudin yang memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Golkar Kecamatan Belinyu untuk memilih **PIHAK TERKAIT I**. Hal ini dibuktikan dengan berita dari media yang dapat diakses sebagai berikut:

<https://www.trasberita.com/beredar-rekaman-di-wa-ketua-golkar-belinyu-arahkan-saksi-jangan-pilih-paslou-koalisi-golkar-dan-nasdem/> (P 24) dan 2 (dua) rekaman suara akan diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan (P 25A dan P 25B).

11. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** terjadi pada saat hari Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang terjadi di berbagai wilayah Bangka secara terstruktur, sistematis, dan masif pada sekiranya pukul 01.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB.

12. Bahwa terkait adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** telah dibuatkan Surat Pernyataan dari 9 (sembilan) Partai Politik

Pengusung **PEMOHON** yang ditandatangani oleh Ketua Partai Pengusung sebagai berikut:

- i. Surat Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI); **(P26A)**
- ii. Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); **(P26B)**
- iii. Surat Pernyataan Partai Garda; **(P26C)**
- iv. Surat Pernyataan Partai Ummat; **(P26D)**
- v. Surat Pernyataan Partai Gelora; **(P26E)**
- vi. Surat Pernyataan Partai Hanura; **(P26F)**
- vii. Surat Pernyataan Partai Buruh; **(P26G)**
- viii. Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); **(P26H)**
- ix. Surat Pernyataan Partai Bulan Bintang (PBB); **(P26I)**

13. Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan politik uang dan memberikan janji-janji yang melibatkan Rudianto Tjen kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 yang terjadi di Desa Pemali, Desa Penyamun, Desa Payabenua, Desa Karya Makmur, Desa Penagan, Desa Riau, Desa Sungai 2, Kampung Jawa Kecamatan Sungailiat, Kampung Nelayan I dan Nelayan II Kecamatan Sungailiat, Desa Kuday Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Desa Deniang Kampung Air Antu, Kecamatan Merawang, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Desa Sigambir Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Tanah Bawah, Desa Bukit Layang, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Puding Besar, Desa Surya Timur Kecamatan Sungailiat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemenangan **PIHAK TERKAIT I** di Sungailiat, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, dan Puding Besar merupakan **HASIL DARI POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**.

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya yang pada pokoknya menyatakan praktik politik uang merupakan pelanggaran terhadap proses pilkada dengan uraian kutipan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 309 Paragraf 2:**

*"[3.13] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)."*

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 244 paragraf 1:**

*"[3.12] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa*

*Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada keempat TPS sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.11] di atas,”*

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan sumber hukum didukung dengan alat bukti tersebut diatas secara jelas **PIHAK TERKAIT I** telah terbukti melakukan praktik politik uang (*money politic*) dan memberikan janji-janji kepada Calon Pemilih sehingga dapat disimpulkan tindakan **PIHAK TERKAIT I** bertentangan dengan asas **LUBER dan JURDIL** dan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016. Oleh karena itu menurut **PEMOHON** sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama H. Ferry Insani, S.E., M.M dan Syahbudin dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon;

atau Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17:00 WIB yang sah dan benar adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
2	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
Total suara sah		46.052

5. Memerintahkan pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Periode 2025-2030.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Bangka, 4 September 2025**

**Hormat Kami**



**Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn., CTL.**

**BUDIYONO S.H.**